



**PUTUSAN**

**Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

**PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan SAKSI 6, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KOTA BIMA, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 939/Pdt.G/2020/PA.Dp, tanggal 30 November 2020, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Januari 1994 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, sesuai Nomor 549/32/I/1994, tanggal 14 Januari 1994;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos-kosan selama 25 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat di kediaman bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: 1). Ria Alhumayanti (P), umur 26 tahun (menikah), 2). Reka Yusuf (L), umur 16 tahun, 3). Rohauli Satrio (L), umur 11 tahun,;
4. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:a. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; b. Tergugat sangat pendiam tidak bisa di ajak komunikasi dengan baik dan kurang terbuka, sehingga Tergugat seringkali emosional dan menghancurkan perabot rumah tangga hingga memukul Penggugat tanpa Penggugat tau sebab dari permasalahannya;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih bulan Juli 2020, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Mukrim, M.H.) tanggal 10 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Januari 1994 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, sesuai Nomor 549/32/1/1994, tanggal 14 Januari 1994;
2. Tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah kos-kosan selama 25 tahun, yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah kos-kosan selama 8 tahun, kemudian pindah dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun, dan terakhir bertempat di kediaman Bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup Bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1). Ria Alhumayanti (P) umur 26 tahun (menikah), 2). Reka Yusuf (L), umur 16 tahun, 3). Rohauli (L), umur 11 tahun;

3. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran malah sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan baik-baik saja;

- Orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat jarang bicara karena Tergugat tidak mau menimbulkan pertengkaran dan perselisihan;
- Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, karena Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat
- Tergugat tidak ingin bercerai karena anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu menangis dan tidak bisa jauh dari Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat dan Penggugat hanya memiliki hutang bersama dari Bank BTPN dan Diller Motor serta motor yang di gadaikan kepada bibi Penggugat sendiri;

4. Tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, yang benar Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan November 2020;

5. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menerima jawaban tertulis Tergugat seluruhnya, dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya hukum perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Benar tinggal di kontrakan selama 8 tahun, kemudian ikut orang tua Tergugat selama 5 tahun di Jawa kemudian pindah ke Bima di rumah yang diberikan oleh anak sendiri bukan dari uang Tergugat;
2. Keharmonisan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya terlihat di depan orang saja, tetapi kenyataannya tidak seperti itu
  - a. Orang tua Tergugat terlihat baik hanya di depan Tergugat saja, akan tetapi dibelakang Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;
  - b. Tergugat lebih memilih menghindar karna untuk menutupi kesalahan dan tidak mau mendengarkan apa yang Penggugat bicarakan, pasti larinya ke perabotan rumah tangga yang di hancurkan;
  - c. Hanya karena Penggugat mengajukan gugatan cerai ini Tergugat mengatakan masih ada rasa cinta, Sementara tidak ada pembuktian dan ketika Penggugat memberikan kesempatan, Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat memilih jalan untuk bercerai;
  - d. Tidak benar anak-anak menangis dan tidak setuju dengan perceraian Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah anak-anak setuju dikarenakan mengetahui sifat dan perilaku Tergugat kepada Penggugat Memang benar ada hutang, namun sebagian besar sudah dilunasi, meskipun masih ada di bank BTPN tersisa Rp 1.000.000-, (Satu juta rupiah)
3. Memang benar apa yang di katakan oleh Tergugat pada poin 4, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sebelum itu, bahkan yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih parah sekarang adalah tergugat mengancam akan membunuh Pengugat

4. Banwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pemh di upayakan damai oleh Tokoh masyarakat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

## PRIMER:

1. Menolak seluruh jawaban Tertulis Tergugat seluruhnya
2. Menerima jawaban dari Penggugat seluruhnya
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDER

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar Penggugat dan Tegugat tinggal di kontrakan selama 8 tahun, kemudian ikut orang tua Tegugat selama 5 tahun di Jawa kemudian pinddah ke Bima di rumah yang dibelikan oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pergi ke Arab Saudi;
2. Tidak benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagai berikut;
  - a. Orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
  - b. Benar Penggugat menghancurkan perabotan rumah tangga tapi hanya 3 kali, dengan alasan Penggugat tidak mau memasak sehingga ketika Tergugat pulang dari bekerja, Penggugat tidak dapat makan karena tidak ada lauk pauk;
  - c. Tidak benar malah sebaliknya Tergugat sangat mencintai Penggugat:
  - d. Tidak benar anak-anak setuju dengan perceraian orang tuanya malah sebaliknya anak-anaknya selalu menangis di hadapan Tergugat karena tak ingin orang tuanya bercerai

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp





3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh tokoh masyarakat:

**PRIMER:**

1. Menolak seluruh jawaban tertulis Penggugat seluruhnya;
2. Menerima seluruh jawaban dari Tergugat seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

**SUBSIDER**

Atau bilamana Majelis Hukum yang memeriksa ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat:**

1. 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3209094505740003 tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 549/32/I/1994 tanggal 14 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

**B. Saksi-saksi:**

1. **SAKSI 3**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Penggugat;

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta, kemudian terakhir pindah di xxxxxx xxxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, RT.11 RW.06 xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya mendengarkan informasi dari 3 orang tetangga Penggugat dan Tergugat di Bima;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara keduanya adalah karena orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang 2 kali menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau dengan alasan tidak tahan lagi dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua, kepala Dusun, RT serta tokoh masyarakat setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat didamaikan oleh aparat Desa setempat, Tergugat ditanya tentang kebenaran tuduhan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat hanya diam saja dan tidak membela diri;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp





2. **SAKSI 4**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta, kemudian terakhir pindah di xxxxxx xxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, RT.11 RW.06 xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun tidak mau cerita apa yang menjadi penyebab pertengkaran keduanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang 2 kali menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau dengan alasan tidak tahan lagi dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua, kepala Dusun, RT serta tokoh masyarakat setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat didamaikan oleh ketua RT dan Lurah setempat, Penggugat cerita sering dipukul oleh Tergugat, dan saat itu Tergugat mengakui dan mengaku sudah minta maaf;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri sudah berupaya mendamaikan keduanya dengan cara sering mengundang Tergugat untuk datang menginap di rumah saksi, namun Tergugat tidak datang;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan keterangannya oleh karena ketidakhadirannya;

Bahwa Majelis Hakim telah dua kali menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat, setelah tahapan jawab-jinawab tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam persidangan selanjutnya berdasarkan alasan yang sah, terlebih dalam tahap pembuktian, maka harus dinyatakan Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dengan mengajukan alat-alat bukti untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلم و لم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx, yang mana merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volleddeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Januari 1994 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis P.1 dan P.2 serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 1994 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: 1). Ria Alhumayanti (P), umur 26 tahun (menikah), 2). Reka Yusuf (L), umur 16 tahun, 3). Rohauli Satrio (L), umur 11 tahun,;

2.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

3.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekurang-kurangnya 3 bulan lamanya;

4.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, dan telah diupayakan mediasi melalui Mediator Pengadilan Agama Dompu, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan baik melalui upaya Mediasi maupun

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1.  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.  
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3.  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L, S.H.I dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rusydiana Kurniawati L, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Harisman, S.H.I**

**Ruslin, S. Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 290.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 410.000,00</b>

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.496/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)